



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan untuk memastikan bahwa program mikro, monitoring dan evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, maka perlu ditetapkan rencana aksi reformasi birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG  
 NOMOR 7 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG  
 TAHUN 2023

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG  
 TAHUN 2023**

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Manajemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan	1. Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh unit organisasi	V													TIM MANAJEMEN PERUBAHAN
			2. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	2. Kegiatan <i>kick off</i> (deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi													V	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3. Sosialisasi nilai - nilai untuk menegaskan integritas	3. Kegiatan sosialisasi nilai-nilai minimal satu tahun sekali												V	
		2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1. Penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi	1. Perencanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi dalam satu tahun	V												
			2. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan	2. Pemberian pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun								V					
			3. Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal	3. Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui berbagai media sosialisasi sekretariat												V	
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan/ Deregulasi Kebijakan	1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan/ produk hukum satuan kerja	1. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan	1. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			satuan kerja yang tidak harmonis/ sinkron	lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/ sinkron													
			2. Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/ sinkron	2. Revisi atau produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/ sinkron	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
		2. Sistem Pengendalian dan penyusunan produk hukum satuan kerja	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) produk hukum.	Jumlah naskah produk hukum yang telah dibuat direvisi melalui proses sesuai dengan SOP.	V												
3.	Penataan Organisasi/ Kelembagaan	1. Reorganisasi	1. Klasterisasi Sekretariat	1. Terisinya jabatan struktural dan anggota KPU sesuai Klaster			V										TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN
			2. Penyesuaian SOTK	2. SOTK unit Satuan Kerja sesuai mandat.	V												
			3. Pembuatan Dokumen Struktur Organisasi unit satuan kerja	3. Struktur Organisasi unit/satuan kerja	V												

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.	Penataan Tata Laksana	1. Perluasan penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU	1. Pengiriman Operator untuk mengikuti Bimtek.	1. Operator mengikuti Bimtek	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	TIM PENATAAN TATA LAKSANA
			2. Pengisian berbagai aplikasi	2. 100% (seratus persen) aplikasi terisi dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
		2. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KPU	1. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1. Tersedianya struktur PPID di tingkat satuan kerja	V												
			2. Pelaksanaan Kegiatan PPID	2. Pemenuhan permintaan terhadap informasi dan dokumentasi	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
			3. Penyusunan dan penyampaian laporan PPID	3. Tersedianya laporan pelaksanaan PPID												V	
		3. Penerapan sistem kearsipan yang handal KPU	1. Penerapan sistem arsip	1. Arsip statis dan dinamis tertata dengan baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan	1. Penyusunan standart operasional (SOP)	1. SOP seluruh unit kerja telah tersusun	V					V							

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		progam penguatan tata laksana KPU															
			2. Pelaksanaan SOP	2. SOP seluruh unit kerja telah dilaksanakan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
		5. Perbaiki berkelanjutan program penguatan tata laksana KPU	Evaluasi pelaksanaan SOP	Adanya dokumen evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan SOP						V						V	
5.	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	1. Perencanaan Kebutuhan	1. Penyusunan peta jabatan	1. Tersedianya peta jabatan	V					V							TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
			2. Pengisian pegawai sesuai dengan peta jabatan	2. Tercapainya restrukturisasi pegawai 17 (tujuh belas ) pegawai KPU kabupaten Rembang	V					V							
		2. Pengendalian jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pengisian pegawai sesuai dengan jumlah maksimal	Tercapainya restrukturisasi pegawai 17 (tujuh belas ) pegawai KPU kabupaten Rembang	V					V							
		3. Penilaian kinerja pegawai	Melaksanakan penilaian kinerja PNS melalui SKP	Seluruh PNS melaksanakan SKP						V						V	
		4. Reward and <i>punishment</i> berbasis kinerja	1. Pemilihan pegawai teladan di lingkungan satuan kerja	1. Tersedianya mekanisme pemilihan pegawai teladan									V				

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				2. Tersedianya Laporan dan dokumentasi kegiatan Pemilihan pegawai teladan									V				
			2. Pengenaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan	3. Tersedianya laporan penegakan disiplin	V												
		5. Sistem Informasi ASN	Melaporkan data pegawai secara online	100% (seratus persen) pengisian Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
		6. Sistem pengkaderan pegawai ASN	Pelaksanaan kegiatan <i>knowledge sharing</i> bagi peserta diklat dan bimbingan teknis	Laporan kegiatan <i>knowledge sharing</i> di lingkungan satuan kerja												V	
6.	Penguatan Akuntabilitas	1. Pemantauan capaian kinerja secara berkala	Pelaporan kinerja	Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
		2. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja	Palaporan akuntabilitas kinerja	Penyusunan Laporan Akuntabilitas											V	V	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tepat isi dan waktu													
		3. Peningkatan kompetensi Akuntabilitas	Pelatihan Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan/bimbingan teknis/pelatihan penyusunan LAKIP dan SAKIP di lingkungan sekretariat		V											
7.	Pengawasan	1. Sosialisasi dan internalisasi pengawasan	Sosialisasi dan internalisasi gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan satuan kerja	Terlaksananya sosialisai dan internalisasi dan gratifikasi dan benturan di lingkungan kerja	V												TIM PENGAWASAN
		2. Pembangunan sistem pengawasan intern	1. Pembentukan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. Ditetapkannya keputusan terkait satuan tugas SPIP	V												
			2. Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi : a. Menetapkan lingkungan pengendalian b. Melakukan penilaian resiko	2. Terlaksananya kegiatan SPIP	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			c. Melakukan kegiatan pengendalian d. Melakukan informasi dan komunikasi pengawasan, dan e. Melakukan pemantauan pengendalian intern														
				3. Penyampaian Laporan SPIP yang tepat isi dan waktu penyampaian	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
		1. Penanganan pengaduan masyarakat KPU	1. Pembangunan sistem pengaduan masyarakat	1. Tersedianya unit pengelola	V												
			2. Menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat	2. Tersedianya email dan kotak pengaduan masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
			3. Melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat	3. Tersedianya laporan pengelolaan pengaduan masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
8.	Pelayanan Publik	1. Penerapan pelayanan satu pintu	4. Kebijakan standar pelayanan	1. Tersedianya standar pelayanan	V												TIM PELAYANAN PUBLIK

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			5. Maklumat pelayanan informasi	2. Maklumat pelayanan permohonan informasi sesuai maklumat	V												
			1. Penyusunan dan pelaksanaan SOP pelayanan informasi	3. Tersedianya SOP pelayanan informasi	V												
			2. Pelayanan dipusatkan dalam satu tempat	4. Pelayanan terpadu yang dipusatkan dalam satu tempat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
		2. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	1. Pendidikan bagi para pemilih	1. Tersedianya dan terselenggaranya layanan Rumah Pintar Pemilu	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
			2. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	2. Terwujudnya kegiatan melibatkan stakeholder			V			V			V			V	
		3. Kegiatan penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasikan secara nasional	Pengelolaan pengaduan masyarakat	1. Dibentuknya <i>helpdesk</i> pengaduan masyarakat			V										

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				2. Tersedianya SOP pelayanan pengaduan	V												
				3. Terlaksananya evaluasi yang masuk												V	
		4. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Penerapan reward and punishment dalam peyelenggaraan pelayanan	Adanya kebijakan di masing-masing satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan/ tidak memuaskan												V	

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Teguh Wijaya